

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadaan Jalan Di Provinsi Sumatera Barat, maka peneliti dapat menyampaikan kesimpulan adalah sebagai berikut:

1. Mekanisme Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Pada APBN-P Tahun 2016 Untuk Pengadaan Jalan Di Provinsi Sumatera Barat sudah diatur didalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2016, namun dalam pelaksanaannya masih saja ada oknum-oknum tertentu yang berusaha mencari celah untuk melakukan korupsi. Pemberian uang suap kepada pejabat negara untuk mengurus Penambahan Dana Alokasi Khusus Provinsi Sumatera Barat dari APBN-P Tahun 2016. Pemberian suap dilakukan melalui perantara masing-masing pihak, dengan sumber dana suap berasal dari beberapa kontraktor. Kemudian, untuk menyamarkan sumber dana suap, menggunakan rekening keluarga dari perantara.
2. Penerapan unsur tindak pidana korupsi pada perkara nomor : 80/Pid.Sus/TPK/2016/PN-Jkt.Pst berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 telah terpenuhi

#### **B. Saran- Saran**

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan tentang Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadaan Jalan Di Provinsi Sumatera Barat pada

perkara nomor : 80/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst, maka peneliti dapat menyampaikan saran-saran adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya pengawasan Dana Alokasi Khusus (DAK) oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat jendral kementerian, inspektorat/unit pengawasan intern pada kementerian negara, inspektorat utama/inspektorat lembaga non kementerian, inspektorat/unit pengawasan intern pada kesekretariatan lembaga tinggi negara dan lembaga negara, inspektorat provinsi/kabupaten/kota, dan unit pengawasan intern pada badan hukum pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, mulai dari tahap perencanaan, Pembahasan, pelaksanaan, dan penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Pusat ke Daerah agar peluang untuk melakukan tindak pidana korupsi dapat di minimalisir.
2. Kemampuan penyidik perlu lagi dalam melakukan Pemberantasan tindak pidana korupsi, karena pelaku tindak pidana korupsi semakin hari semakin berkembang, dan semakin beragam modus operandi yang digunakan dalam melakukan tindak pidana korupsi dan semakin melibatkan banyak pihak dalam melakukan tindak pidana korupsi.